

## PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan wasiat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara wasiat antara:

**Emil Yazid, SE., MM**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jl. Kesehatan 87 RT/RW 004/002 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal, No. KTP 32.7106.101270.0012, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemandang;

M e l a w a n

1. **Almitra Indira Abidin binti Zainal Abidin**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Suwiryono No. 3 Rt. 003/Rw. 002 Kel. Gondangdia Kec. Menteng - Jakarta Pusat;
2. **Tcerne Medina Abidin binti Zainal Abidin**, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Apartement The Capital Residence T-2/9a, Rt. 005/Rw. 001, Kel. Senayan, Kec. Keboran Baru - Jakarta Selatan;
3. **Reza Abidin bin Zainal Abidin**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Teuku Umar No. 46 Rt. 001/Rw.001, Kel. Gondangdia, Menteng;
4. **Linda Djuwita binti Juliar Djalil**, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kenanga Terusan No. 3A, Kemang – Jakarta Selatan;
5. **Cara Tiara Djalil binti Juliar Djalil**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jl. SD Inpres Rt. 005/Rw. 008, Cirendeuy - Ciputat Timur;

6. **Nur Adilla Djalil binti Juliar Djalil**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pulobangkeng No. 14, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan;
7. **Hedy Permana binti Hadisantoso Martosubroto**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kledokan Rt. 002/Rw. 007, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman – Jogjakarta;
8. **Rani Rindang Kasih binti Buchari Syafei**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kepodang Raya K-9/15 Rt.004/06 Kel. Rengas - Ciputat Timur Tangerang Selatan;
9. **Ahmad Munif El Zaki, SE bin Buchari Syafei**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kepodang Raya K-9/15 Rt.004/06 Kel. Rengas - Ciputat Timur Tangerang Selatan;
10. **Nazier Djalil bin H. Abdul Djalil**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, alamat Jl. Kepondang VI No. 4 Bintaro Jaya Sektor 2 – Tangerang Selatan;
11. **Sjahrial Djalil bin H. Abdul Djalil**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, alamat Kemang Timur Raya No. 66, Kemang – Jakarta Selatan;
12. **Etty Djalil binti H. Abdul Djalil**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jl. Kepodang Raya Blok K-4 No. 19 Bintaro Jaya;
13. **Anizar Djalil binti H. Abdul Djalil**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Kepondang Raya Blok K – 9 No. 6 Bintaro Jaya Sektor 2 – Tangerang Selatan;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Willing Learned, S.H. dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di *Law Firm Willing Learned & Partners - Advocates & Legal Consultants*, yang beralamat di Talavera Office Park 28th Fl, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

14. **Juzwar Abas Alamudin**, agama Islam, bertempat tinggal di Tangerang, Taman Asri B.1/05, RT/RW 005/002 Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan, No. KTP 3671131206460002, dalam wasiat bertindak selaku Pelaksana Wasiat, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai turut Terbanding I;
15. **Marlisa, SH., MKN**, Notaris di Bogor, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No. 50 – Bogor, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 26 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan wasiat Pewaris Zaidar Zakaria kepada Tergugat I dan Tergugat II cacat yuridis;
3. Menyatakan akta wasiat Nomor 3 tertanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi**

- Tidak menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 03 Oktober 2017 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 26 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 *Hijriah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Bogor keliru dalam memberikan pertimbangannya karena ini pembatalan akta notaris yang tunduk pada hukum barat sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bahwa eksepsi yang diajukan Pembanding adalah gugatannya tidak cermat karena lengkapnya identitas Tergugat 1 dan II dan ini hanya terkait dengan formalitas semata dan belum masuk pokok perkara, sehingga secara hukum putusan nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr secara hukum harus dibatalkan;
- Bahwa Pengadilan Agama Bogor telah keliru dan mencampuradukkan dalam pertimbangan hukum antara permasalahan wasiat dan hibah yang mana keduanya sama sekali berbeda yang seharusnya didasarkan kepada ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan wasiat;
- Bahwa dari ketentuan pasal 201 KHI jelas diatur sekiranya wasiat lebih dari sepertiga dari harta warisan, maka tidak serta merta menyebabkan wasiat menjadi batal secara hukum, akan tetapi wasiat hanya bisa dilaksanakan

- sampai dengan sepertiga bagian dari harta waris sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum berkenaan dengan gugatan rekonvensi karena berdasarkan ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta menjadi batal demi hukum, karena Pembanding serta Yayasan Yatim Piatu Buah Hati Bangsa tetap memiliki hak terhadap wasiat tersebut sampai dengan sepertiga harta warisan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan seolah-olah Pembanding tidak lagi memiliki hak hukum adalah keliru sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 13 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Februari 2018, yang pokoknya menyatakan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bogor sudah tepat dan benar dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 10 Januari 2018 dan Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 23 Januari 2018 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W.10-A/0992/Hk.05/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di

Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tentang kompetensi absolut dimana Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang karena Notaris tunduk pada hukum perdata barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena yang melaksanakan wasiat adalah beragama Islam yang mana wasiat tersebut dibuat di depan pejabat umum (Notaris), sehingga harus dilihat agama dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut, oleh karena itu terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tentang tidak lengkapnya surat posita gugatan dan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini merupakan pembatalan wasiat dimana di dalam gugatan ada pihak yang menerima wasiat (tergugat) juga ada obyek wasiat (tanah dan bangunan), oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah mohon agar membatalkan wasiat yang dilakukan Almarhumah Zaidar Zakaria

dihadapan Notaris Marlisa S.H., M.Kn. pada tanggal 19 Desember 2012 terhadap hasil penjualan harta miliknya berupa sebidang tanah hak milik nomor 904 terletak di Propinsi Jawa Barat Kodya Bogor Kecamatan Tanah Sereal Kelurahan Tanah Sereal berikut bangunan di atasnya dan sebuah mobil merek Daihatsu Xenia tahun 2004, kepada Emil Yazid sebagai anak angkat dan Yayasan Yatim Piatu Buah Hati Bangsa, karena wasiat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam gugatannya hanya menyangkut pembatalan wasiat yang dilakukan oleh almarhumah Zaidar Zakaria yang dibuat di hadapan notaris Marisa, S.H., M.Kn. pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (a) dan (f) menyatakan “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa wasiat tidak dapat dipisahkan dari ketentuan tentang kewarisan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkannya (vide Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam) untuk itu harus diketahui semua harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, dan ternyata dalam gugatan Penggugat hanya menyangkut pembatalan wasiat dan tidak menyinggung harta waris/harta peninggalan almarhumah secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusannya tersebut, sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima pula;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr, tanggal 26 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**



- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama secara tanggung renteng sebesar Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar S.H., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2018 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur S.H., M.H** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

Perincian biaya proses:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Biaya ATK, pemberkasan dll. | Rp139.000,00                                  |
| 2. Redaksi                     | Rp 6.000,00                                   |
| 3. Meterai                     | Rp 5.000,00                                   |
| J u m l a h                    | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

